

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Praktik jual beli pesanan dapat dijumpai di Toko Ayu Florist Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Jual beli yang terjadi di Toko Ayu Florist Kecamatan Srengat adalah memesan jenis buket dengan jumlah yang diinginkan pembeli. Sebelum menjual buket kepada pembeli, pembeli akan bernegosiasi mengenai model buket yang akan dibeli, pemesanan pembuatan buket, harga pemesanan, cara pembiayaan dan jangka waktu pembayaran. Setelah menghasilkan kesepakatan, maka penjual akan membuatkan produk barang sesuai keinginan pembeli, dan biasanya pembeli akan membayar uang muka sebagai jaminan pembeli.

Toko Ayu Florist memberikan penentuan harga buket dilihat dari seberapa banyak barang yang akan di pasang di dalam buket, jika buket uang dilihat dari berapa banyak lembar uang yang akan di pasang di buketnya. Masalah tingkat kesulitan model mereka tidak mematok harga lagi. Pembayaran pesanan dilakukan ketika pesanan telah selesai dibuat atau sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Hal ini telah tertulis di nota kesepakatan baik untuk harga, waktu pengambilan dan buket apa saja yang dipesan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Mbak Ayu pemilik Toko Ayu Florist pada tanggal 11 Desember 2024.

Praktik jual beli dengan sistem pesanan di Toko Ayu Florist Kecamatan Srengat ini terdapat beberapa pembeli yang telah melakukan pemesanan barang namun mereka tidak mengambil barang tersebut pada waktu yang telah ditetapkan. Ada juga yang sudah memesan namun ternyata tidak diambil. Kejadian seperti ini tidak hanya terjadi satu atau dua kali, hal ini mengakibatkan kerugian bagi pihak penjual. Hal ini disebut dengan tindakan wanprestasi, di mana pihak yang melakukan akad tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati di awal.

Alasan penulis memilih Toko Ayu Florist sebagai tempat penelitian, karena Toko Ayu Florist ini adalah salah satu toko buket di Kecamatan Srengat yang termasuk lama, sudah dan banyak peminat. Pemilik Toko Ayu Florist sangat menjaga kualitas produknya serta lokasi toko yang ideal.

Paparan data di atas menjelaskan bahwa ada hal yang menarik yaitu dalam teori disebutkan bahwa dalam jual beli istishna terdapat syarat dan rukun yang sudah disepakati pada saat akad, tetapi pada faktanya di Toko Ayu Florist Kecamatan Srengat terdapat beberapa masalah seperti pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli dan perubahan waktu pengambilan.

Permasalahan pada saat pemesanan seperti ini termasuk dalam wanprestasi, seperti yang didefinisikan oleh subekti wanprestasi merupakan

tindakan debitur yang tidak memenuhi janjinya dalam perjanjian atau melanggar perjanjian.<sup>4</sup>

Menurut Subekti dan juga terdapat dalam KHES, bentuk wanprestasi ada empat macam : 1). Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, 2). Melaksanakan yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, 3). Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, 4). Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>5</sup>

Penelitian sebelumnya yang berjudul “*Pelaksanaan Jual Beli Istishnā’ Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar)*” karya Lisa mengungkapkan bahwa praktik jual beli istishnā’ dalam pemesanan teralis di bengkel las wilayah tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip ekonomi Islam. Ketidaksesuaian ini terlihat baik dari segi akad maupun terpenuhinya rukun jual beli istishnā’. Salah satu contohnya adalah ketidaksesuaian barang yang dipesan dengan spesifikasi yang telah disepakati antara pemesan dan pembuat barang.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti merasa penting untuk menelaah lebih jauh praktik jual beli buket di Toko Ayu Florist. Fokus kajian ini adalah untuk melihat apakah transaksi yang dilakukan di toko tersebut telah sesuai dengan akad istishnā’ sebagaimana ditetapkan dalam hukum ekonomi Islam,

---

<sup>4</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2008), hal.45.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal.45.

atau justru mengandung unsur wanprestasi, seperti ketidaksesuaian pesanan dengan hasil akhir.

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, yang berarti bahwa manusia memiliki kecenderungan alami untuk berinteraksi dengan sesama, memahami lingkungan di sekitarnya, serta menggali hal-hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Dorongan inilah yang menjadi alasan mengapa manusia membutuhkan komunikasi. Salah satu wujud nyata dari aktivitas komunikasi ini dapat dilihat dalam kegiatan jual beli, di mana interaksi antara penjual dan pembeli menjadi sarana terjadinya komunikasi antarindividu.<sup>6</sup>

Secara umum, jual beli merupakan aktivitas pertukaran antara dua pihak yang saling memberikan sesuatu sebagai imbalan. Dalam konteks istilah, jual beli diartikan sebagai pertukaran harta dengan harta lainnya melalui cara-cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Dalam ajaran Islam sendiri, praktik jual beli ini termasuk dalam kategori perbuatan yang halal atau diperbolehkan, selama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>7</sup>

Dalam istilah fikih, jual beli dikenal dengan istilah al-bai', yang secara bahasa berarti menjual, menukar, atau mengganti sesuatu dengan barang atau

---

<sup>6</sup> Yuslia, "Buket Uang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2023) hal.1.

<sup>7</sup> Hengki Firnando dan Nara Purnama Wari "Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Falah*, 2023, vol. 4 no. 1 hal.27.

nilai lainnya. Dalam praktiknya, istilah ini mencakup pertukaran barang atau jasa yang dilakukan atas dasar kerelaan antara dua pihak, yakni penjual dan pembeli. Menurut penggunaan dalam bahasa Arab, kata *al-bai'* tidak hanya digunakan untuk menunjukkan tindakan menjual, tetapi juga sering kali bermakna sebaliknya, yaitu membeli (*asy-syirā'*). Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas makna dalam penggunaan istilah tersebut dalam konteks jual beli.<sup>8</sup>

Hakikatnya *al-bai'* dalam fiqh tidak terbatas hanya pada kegiatan menjual semata, tetapi mencakup keseluruhan proses transaksi antara penjual dan pembeli. Konsep ini menjadi dasar penting dalam hukum ekonomi Islam, karena dari sinilah diturunkan berbagai aturan mengenai keabsahan transaksi, seperti syarat dan rukun jual beli, larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan keadilan dalam pertukaran. Pemahaman terhadap istilah *al-bai'* juga membantu membedakan antara transaksi yang sah dan tidak sah menurut syariat Islam.

Dalam Islam jual beli termasuk ke dalam *mua'malah* yang di perbolehkan, jual beli juga termasuk dalam sarana tolong menolong antar umat manusia , dengan dalil sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْإِثْمِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

---

<sup>8</sup> Wati Susiawati "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian" *Jurnal Ekonomi Islam*, 2020, Vol.8 No.2 hal.172.

yaaa ayyuhallaziina aamanuu laa ta-kuluuu amwaalakum bainakum bil-baathili illaaa ang takuuna tijaarotan 'ang taroodhim mingkum, wa laa taqtuluuu angfusakum, innalloha kaana bikum rohiimaa

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 29)<sup>9</sup>

Perkembangan zaman menuntut manusia untuk mengikutinya, hal ini tentunya menuntut manusia agar lebih kreatif dalam mencari peluang bisnis di bidang ekonomi. Perkembangan ini merambat ke berbagai sektor di bidang bisnis, salah satunya yaitu bisnis di bidang kerajinan tangan yang akhir-akhir ini banyak kita temui yaitu bisnis kerajinan buket. Buket yang dahulu hanya berisi berbagai variasi rangkaian bunga, kini telah berkembang yang tak hanya berisi rangkaian bunga saja namun juga berisi uang tunai dengan berbagai macam pecahan rupiah. Buket-buket ini biasanya digunakan sebagai hadiah untuk berbagai macam acara seperti, ulang tahun, pernikahan, ucapan selamat atas selesainya seminar proposal ataupun penelitian.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2022), hal.83.

<sup>10</sup> Aryo Purboyo Wisnuwardhana Baiquni, "Analisis Hukum Praktek Jual Beli Buket Uang Tunai Menurut Prespektif Fatwa DSN MUI", *Skripsi* (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024), hal.2.

Jual beli buket dapat diartikan sebagai suatu bentuk kesepakatan antara dua pihak untuk saling menukar barang yang memiliki nilai ekonomi secara sukarela. Dalam transaksi ini, satu pihak menyerahkan sejumlah barang (dalam hal ini buket) kepada pihak lain, yang kemudian memberikan imbalan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Proses pertukaran ini berlangsung berdasarkan kesepakatan dan ketentuan yang sah menurut hukum serta telah disetujui oleh kedua belah pihak tanpa paksaan.

Secara lebih umum, jual beli merupakan bentuk pertukaran harta yang bertujuan untuk memindahkan hak kepemilikan dari satu pihak ke pihak lainnya. Aktivitas ini termasuk dalam kategori muamalah, yakni bagian dari hukum Islam yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi antarindividu dalam kehidupan sehari-hari. Muamalah memiliki cakupan yang sangat luas, termasuk di dalamnya jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan berbagai bentuk transaksi lainnya yang bertujuan menjaga keadilan dan kemaslahatan umat.

Jual beli *istishna'* merupakan bentuk akad pemesanan barang di mana pembeli (*mustashni'*) memesan suatu produk kepada penjual atau produsen (*sani'*) dengan spesifikasi tertentu, dan pembayarannya dapat dilakukan di awal, secara bertahap, atau ditunda hingga waktu yang telah disepakati. Dalam akad ini, penjual bertanggung jawab untuk menyediakan barang sesuai permintaan pembeli, baik dengan memproduksinya sendiri maupun melalui pihak lain. *Istishna'* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *sana'a* yang

berarti membuat, kemudian diberi tambahan huruf alif, sin, dan ta', menjadi *istishna'*, yang secara harfiah berarti permintaan untuk dibuatkan sesuatu.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000, akad *istishna'* didefinisikan sebagai kontrak penjualan antara pihak pemesan dan pihak pembuat barang, dengan ketentuan bahwa pesanan tersebut dibuat berdasarkan spesifikasi tertentu. Dalam praktiknya, produsen atau penyedia barang dapat mengerjakannya sendiri atau menyerahkan proses pembuatan kepada pihak ketiga. Skema pembayaran dalam akad ini bersifat fleksibel, sehingga dapat disesuaikan dengan kesepakatan, baik secara tunai, cicilan, maupun ditangguhkan hingga waktu tertentu. Akad ini lazim digunakan dalam transaksi pembuatan barang seperti bangunan, perabotan, atau produk kerajinan.<sup>11</sup>

Berdasarkan kesenjangan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis lebih lanjut mengenai jual beli buket dengan sistem pesanan *istishna* di Toko Ayu Florist dengan judul **“Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Buket Dengan Akad *Istishna'* (Studi Kasus Toko Ayu Florist Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian diatas makas fokus penelitian ini tentang jual beli buket uang, dengan pertanyaan sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Rani Maylinda dan Wirman, “Analisis Transaksi Akad *Istishna'* dalam Praktek Jual Beli Online”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2023, Vol.9 No.6, hal.483-484.

1. Bagaimana mekanisme jual beli buket dengan akad *istishna* ' di toko Ayu Florist Srengat?
2. Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli buket di Toko Ayu Florist Srengat?
3. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam jual beli buket dengan akad *istishna* ' di toko Ayu Florist Srengat?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli buket dengan akad *istishna* ' di Toko Ayu Florist.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli buket di Toko Ayu Florist.
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam jual beli buket dengan akad *istishna* ' di toko Ayu Florist.

### **D. Manfaat Penelitian**

Beberapa tujuan masalah yang ada diatas maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi yang bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi perkembangan ilmu mengenai jual beli dengan akad *istishna* ' baik teori maupun praktik.

Hasil dari penelitian ini juga diharap dapat menjadi bahan informasi yang lebih dalam sehingga dapat menambah wawasan serta bahan rujukan ataupun tambahan pustaka yang ada pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Penjual**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dalam rangka mengenalkan sistem penjualan menggunakan akad *istishna* dan menjadi tambahan pengetahuan penjual tentang *wanprestasi* .

### **b. Bagi Pembeli**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan para pembeli buket serta memberi informasi sekaligus dijadikan bahan pertimbangan kepercayaan kepada para pembeli jual beli menggunakan akad *istishna*'.

### **c. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengalaman dalam hal wawasan, pengalaman serta pengetahuan tentang keadaan disekitar khususnya terhadap jual beli buket. Penelitian ini juga diharapkan menjadi pembelajaran terhadap penulis dalam jual beli menggunakan akad *istishna*'.

## **E. Penegasan Istilah**

### **1. Penegasan Konseptual**

a. Wanprestasi

Wanprestasi adalah istilah dalam hukum perdata yang merujuk pada kondisi ketika seseorang tidak memenuhi janji atau kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Istilah ini diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Agar seseorang dapat dikatakan wanprestasi, harus ada perjanjian yang sah terlebih dahulu, baik secara tertulis maupun lisan, dan bisa berupa akta biasa ataupun akta autentik. Tanpa adanya hubungan hukum yang mengikat secara kontraktual, seseorang tidak bisa dituntut atas wanprestasi. Dalam perjanjian, janji merupakan inti yang menciptakan kewajiban, sehingga jika salah satu pihak tidak melaksanakannya, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menggugat secara perdata.

Namun demikian, tidak semua permasalahan dalam kontrak berujung pada wanprestasi. Ada kalanya suatu kontrak sejak awal dibuat dengan unsur ketidakjujuran seperti kebohongan atau tipu daya. Dalam situasi seperti ini, permasalahannya bukan hanya wanprestasi, melainkan bisa menjurus pada tindak penipuan. Oleh karena itu, kejelasan dan kejujuran dalam proses pembuatan kontrak sangat penting agar tidak menimbulkan dampak hukum yang merugikan salah satu pihak.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*(Jakarta:Kencana:2017), hal.23.

### b. Jual Beli

Secara istilah, makna jual beli tidak jauh berbeda dengan pengertian yang berlaku secara umum dalam kehidupan masyarakat (urf), yaitu sebagai proses tukar-menukar harta. Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Yusuf as-Syubaili yang menjelaskan bahwa jual beli adalah pertukaran harta satu dengan yang lain, yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain. Dengan demikian, inti dari jual beli bukan hanya pada aktivitas jual atau beli itu sendiri, melainkan pada peralihan hak milik yang terjadi secara sukarela dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Dalam konteks fiqih, pengertian jual beli tidak terbatas hanya pada penggunaan uang sebagai alat pembayaran. Barang atau benda lain juga bisa menjadi alat tukar, selama memiliki nilai dan disepakati kedua pihak. Misalnya, jika seseorang menukarkan pakaian dengan beras, maka transaksi tersebut tetap termasuk dalam kategori jual beli. Ini menunjukkan bahwa prinsip jual beli bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat, selama tetap memenuhi unsur keadilan, kerelaan, dan kesepakatan bersama..<sup>13</sup>

### c. Buket

---

<sup>13</sup>Khatimah, Husnul, Nuradi Nuradi, dan Akhmad Alim. "Konsep Jual Beli dalam Islam dan Implementasinya pada Marketplace." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol.10.No.1, 2024, hal.43-57.

Buket secara harfiah, asal kata berawal dari Perancis, dengan sebutan kata, “*bouquet*”, maknanya adalah, “tumbukan atau ramuan”. Dalam KBBI buket adalah kumpulan bunga yang disusun dengan sentuhan kreatif. Tentunya oleh tangan para ahli yang diubah menjadi sesuatu rangkaian yang istimewa. Seiring berkembangnya pemikiran yang menjadi trend beberapa tahun ini, buket bunga berkembang ke rangkaian yang disajikan dalam bentuk buket uang, dimana serangkaian karangan bunga yang didalamnya terdapat sejumlah uang pecahan uang kertas dengan nominal nilai tertentu, yang dijadikan sebagai hadiah saat moment acara tertentu seperti, acara wisuda, resepsi, ulang tahun, bahkan juga dijadikan sebagai bingkisan lamaran, serta sebagai ucapan atau kado untuk orang terdekat, karib kerabat atau sahabat.<sup>14</sup>

d. *Istishna'*

*Istishna'* merupakan bentuk akad jual beli antara pihak pembeli yang disebut *al-mustashni'* dan pihak produsen atau pembuat barang yang dikenal sebagai *as-shani'*. Dalam akad ini, pembeli meminta produsen untuk memproduksi suatu barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Barang tersebut belum tersedia saat transaksi dilakukan, karena memang dibuat berdasarkan pesanan. Akad ini

---

<sup>14</sup> Susi Herawati, Buket Uang Dalam Prespektif Islam, *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Akuntansi*, Vol.1 No.2 2023 hal.3.

banyak digunakan dalam transaksi yang melibatkan produk manufaktur atau kerajinan<sup>15</sup>

Kesepakatan harga dilakukan sejak awal dan menjadi bagian penting dari akad istishna'. Produsen memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan barang sesuai waktu dan kriteria yang telah disetujui bersama. Pembayaran dalam akad ini bersifat fleksibel, bisa dilakukan di muka, secara bertahap, atau setelah barang selesai dibuat. Model akad ini memberikan kenyamanan bagi kedua belah pihak dalam hal perencanaan produksi dan pengelolaan keuangan.

Bay' Istishna' didefinisikan sebagai sebuah akad jual beli atas barang pesanan yang disepakati oleh dua pihak dengan ketentuan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang diminta dalam akad ini belum diproduksi atau belum tersedia di pasaran pada saat kesepakatan dibuat. Pembayaran atas pesanan dapat dilakukan secara tunai ataupun dicicil, tergantung pada kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam praktiknya, jual beli al-istishna' sering kali dilaksanakan melalui pembuatan kontrak baru dengan pihak ketiga, yang dikenal sebagai konsep istishna' paralel..<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Alfio Surya Renaldi, M.Firly dkk, Akuntansi Al Istishna, *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol.3 No.2, 2024, hal.95.

<sup>16</sup> Saprida, Zuul Fitriani Umari dkk, "Sosialisasi Pengenalan Jual Beli Istisna' Terhadap Ibu-Ibu Pengajian Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pal"i, *Jurnal pengabdian pada masyarakat*, Vol.2 No.2,2022, hal 102.

Menurut fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000, *istishna'* didefinisikan sebagai jual beli yang dilakukan dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu berdasarkan kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan. Barang tersebut dipesan oleh pihak pembeli (mushtani') dan akan dibuat oleh pihak penjual (shani). Dalam akad ini, syarat-syarat serta spesifikasi barang ditentukan terlebih dahulu oleh pemesan. Proses pembuatan dan penyerahan barang kemudian dilaksanakan oleh penjual sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.<sup>17</sup>

## **2. Penegasan Operasional**

### **a. Wanprestasi**

Wanprestasi adalah pelanggaran janji di mana perjanjian yang telah dibuat sebelumnya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Wanprestasi juga dapat disebut sebagai kelalaian dalam memenuhi kewajiban oleh salah satu pihak.

### **b. Jual Beli**

Jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menukar barang atau jasa secara sukarela antara pihak penjual dan pembeli. Seiring berjalannya waktu, jual beli tidak hanya dilakukan secara

---

<sup>17</sup> Fatwa DSN MUI NO:06/DSN-MUI/IV/2000.

langsung antara penjual dan pembeli. Saat ini, jual beli juga dapat dilakukan melalui cara online. Perkembangan ini memungkinkan transaksi dilakukan tanpa harus bertatap muka secara langsung.

c. Buket

Buket adalah karangan bunga yang biasanya di berikan sebagai hadiah ulang tahun, wisuda ataupun perayaan-perayaan yang lain. Sekarang ini buket sudah lebih berkembang yang dulunya hanya buket bungan sekarang sudah mulai ada macam yang lain seperti buket snack, buket uang, buket jilbab dan lain lain.

d. Akad *Istishna'*

Akad *istishna* adalah akad pesanan dimana harus ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pembeli akan memesan barang yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan penjual wajib membuatkan barang yang di pesan kemudian pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai kesepakatan.

Penelitian yang berjudul **“Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Buket Dengan Akad *Istishna'* (Studi Kasus Toko Ayu Florist Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)”** adalah penelitian yang mengkaji tentang bagaimana mekanisme penjualan buket dengan akad *istishna'* di toko Ayu Florist Srengat, terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli buket di Toko Ayu Florist Srengat, dan bagaimana akibat hukum terhadap

wanprestasi dalam jual beli buket dengan sistem pesanan di toko Ayu

Florist Srengat.